



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.4S/127 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA
PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang permukiman dan lingkungan hidup yang terpadu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta agar dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang terukur dengan prioritas terarah, serta perhitungan yang tepat berdasarkan target dan capaian kinerja tahun sebelumnya agar lebih efektif dan efisien, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan dokumen capaian kinerja program dan rencana pembangunan bidang permukiman dan lingkungan hidup ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Program dan Rencana Pembangunan Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;

Paraf Hierarki	
Sekda	/
Asisten	/
Kabag	/

Paraf Koordinasi	
SANP/Bagian Perencanaan	/
Bagian Terkait	/

- 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- 18 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Program Dan Rencana Pembangunan Bidang Permukiman Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA




- : Tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan penyusunan dokumen capaian kinerja program dan rencana pembangunan bidang permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan ;
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi terkait pencapaian target, alokasi anggaran dan perencanaan penanganan infrastruktur bidang permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan stakeholder di tingkat Kabupaten terkait dalam proses Penyusunan capaian kinerja program dan rencana pembangunan bidang permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

- : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 600.000,00/bulan
- b. Sekretaris : Rp 500.000,00/bulan
- c. Anggota : Rp 400.000,00/bulan

Paraf Berarki	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Paraf Berarki	
Ketua	
Sekretaris	
Anggota	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN


LINDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan ;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

Pusat Kecamatan	
JAWAB/ Bagian Pemertanasa	
KPD/ Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2015

TANGGAL: - - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, MSi.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. PURI RUSMIATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. AGUS ANSHORI MUDZAKIR	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		c. TRI PAMULATSIH	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		d. AGUS KARDIYANTO, SE	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. SOGINEN, ST	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		f. BETRI ANDITA EKY HAPSARI, SP	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. HENDRO HARMOKO. S.Sos	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

Kantor Bupati Pacitan	
SAPD/Bagian Perencanaan	5
SAPD/Bagian Teknis	
1. _____	
2. _____	